



WALI KOTA LUBUK LINGGAU

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU

NOMOR 2.9 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UANG

DUKA DAN PEMAKAMAN BAGI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu meringankan beban biaya bagi pihak keluarga yang mengalami peristiwa kematian, perlu adanya pemberian bantuan sosial uang duka dan pemakaman;
  - b. bahwa terdapat perubahan kebijakan/prioritas daerah dalam bidang santunan kematian, sehingga diperlukan penyempurnaan Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Uang Duka dan Pemakaman Bagi Masyarakat agar sesuai dengan kondisi terkini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Uang Duka dan Pemakaman bagi Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 Nomor 1);
14. Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuk Linggau (Berita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 21);
15. Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan staf Ahli Wali Kota Lubuk Linggau (Berita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2022 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UANG DUKA DAN PEMAKAMAN BAGI MASYARAKAT.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Uang Duka dan Pemakaman bagi Masyarakat (Berita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 44) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintahan Kota Lubuklinggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
4. Dinas Sosial Kota Lubuk Linggau yang selanjutnya disebut Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
5. Masyarakat adalah setiap orang/warga yang bertempat tinggal di dalam wilayah daerah Kota Lubuk Linggau yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan yang telah memiliki kartu tanda penduduk.
6. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

8. Akta ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Uang Duka dan Pemakaman bagi Masyarakat (Berita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 44) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintahan Kota Lubuklinggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
4. Dinas Sosial Kota Lubuk Linggau yang selanjutnya disebut Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
5. Masyarakat adalah setiap orang/warga yang bertempat tinggal di dalam wilayah daerah Kota Lubuk Linggau yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan yang telah memiliki kartu tanda penduduk.
6. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

8. Akta ...

8. Akta Kelahiran adalah akta yang diterbitkan oleh perangkat Daerah yang membidangi Pencatatan Sipil yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran anak.
  9. Ahli Waris adalah Orang tua, Suami, istri, anak, Keluarga sekandung
  10. Uang Duka adalah uang pemberian santunan dari Pemerintah Kota kepada masyarakat yang telah meninggal dunia kepada ahli waris.
  11. Pemakaman adalah upacara yang berhubungan dengan penguburan, kremasi atau bentuk lainnya sesuai dengan kepercayaan dari orang yang dimakamkan.
  12. Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia.
  13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuk Linggau.
  14. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah Kartu Identitas resmi yang diterbitkan oleh pemerintah untuk anak-anak di bawah 17 (tujuh belas) tahun yang belum menikah, sebagai bukti identitas resmi anak yang mirip dengan KTP untuk orang dewasa dan memiliki berbagai manfaat dalam mengakses layanan publik dan administrasi
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Setiap masyarakat di Kota yang terdaftar sebagai penduduk secara sah, apabila meninggal diberikan Bantuan Sosial Uang Duka dan Pemakaman kepada ahli waris.

(2) Bantuan ...

- (2) Bantuan Sosial Uang Duka dan Pemakaman diberikan kepada ahli waris/keluarga yang mewakili/RT dengan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kota melalui Dinas Sosial.
  - (3) Masyarakat yang berhak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ahli waris yang meninggal.
  - (4) Bantuan Sosial Uang Duka dan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk hal yang dianggap perlu untuk kepentingan warga yang meninggal.
  - (5) Dinas Sosial menerima laporan dan meneliti kelengkapan berkas pengajuan permohonan dari ahli waris.
  - (6) Kelengkapan dokumen/berkas yang telah lengkap akan diproses sesuai aturan yang berlaku.
  - (7) Dalam hal yang meninggal dunia tidak diketahui ahli warisnya, maka pengajuan permohonan dapat diwakilkan oleh Pemerintah Kelurahan.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Masyarakat yang mendapatkan Bantuan Sosial Uang Duka dan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah:
  - a. masyarakat yang memiliki KTP, KK dan Akta Kelahiran;
  - b. masyarakat yang belum memiliki KTP Kota karena hal tertentu tetapi terdaftar dalam KK; dan/atau
  - c. masyarakat yang orang tua/walinya mempunyai KK dan KTP Kota dan yang bersangkutan terdaftar dalam KK, dan atau Akta Kelahiran/surat keterangan kelahiran.

(2) Masyarakat ...

- (2) Masyarakat yang mendapatkan Bantuan Sosial Uang Duka dan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 6 (enam) bulan telah tinggal dan menetap di Kota.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Bantuan Sosial Uang Duka dan Pemakaman diberikan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per orang yang meninggal dunia dan sesuai kemampuan keuangan daerah

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Permohonan Bantuan Sosial Uang Duka dan Pemakaman diajukan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Dinas Sosial dengan membawa dokumen lengkap, sebagai berikut:
  - a. surat permohonan Bantuan Sosial Uang Duka dan Pemakaman dari ahli waris/keluarga yang mewakili/pemerintah kelurahan kepada Wali Kota cq. Kepala Dinas Sosial;
  - b. dokumen Akta Kematian;
  - c. melampirkan KK, fotokopi KTP/KIA/Akta Kelahiran;
  - d. melampirkan fotokopi KTP Ahli Waris;
  - e. surat kuasa yang ditandatangani oleh Ahli Waris dan diketahui pemerintah setempat/lurah apabila yang mengajukan bukan ahli waris
  - f. fotokopi buku tabungan bank pemerintah atas nama ahli waris/keluarga yang mewakili.

(2) Batas ...

- (2) Batas waktu pengajuan permohonan Bantuan Sosial Uang Duka dan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah terbit Akte Kematian.
  - (3) Apabila melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Bantuan Sosial Uang Duka dan Pemakaman tidak dapat diajukan.
  - (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Dinas Sosial dan diajukan kepada Wali Kota;
  - (5) Wali Kota memerintahkan kepada pihak yang berwenang untuk membayar Bantuan Sosial Uang Duka dan Pemakaman.
6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Bantuan Sosial Uang Duka dan Pemakaman diserahkan kepada Ahli Waris.
- (2) Bantuan Sosial Uang Duka dan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan langsung oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk atau melalui transfer bank.
- (3) Biaya kliring transfer antar bank dibebankan kepada Ahli Waris penerima Bantuan Sosial Uang Duka dan Pemakaman.
- (4) Sebagai bukti telah terima santunan, ahli waris menandatangani Berita Acara pembayaran Bantuan Sosial Uang Duka dan Pemakaman.

#### Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau  
pada tanggal, 8 September 2025

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,



RACHMAT HIDAYAT

Diundangkan di Lubuk Linggau  
pada tanggal, 8 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,



TRISKO DEFRIYANSA

BERITA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025 NOMOR 29